



P U T U S A N
Nomor 871/PID.SUS/2021/PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Watang Bola;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Peneki Kec. Takkalalla Kab. Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 November 2021 s/d tanggal 29 Desember 2021 ;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.HI, Sutiyono, S.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Indro Triyanto, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 336/SK.Pid/2021/PN Skg tanggal 21 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2021 Nomor 871 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **21 Desember 2021 Nomor 871 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS**, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang Reg. Perk. Nomor : PDM-77/Wajo/Enz.2/09/2021, tanggal 13 September 2021, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di pinggir Jalan Lasitarda Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo ada penyalaguna narkotika lalu Saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG (anggota Kepolisian Resor Wajo) bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan memantau salah satu rumah yang dicurigai, kemudian para Saksi melihat Terdakwa di rumah tersebut dan mengamankannya, setelah itu para Saksi memperkenalkan identitasnya dan memperlihatkan surat perintah tugas setelah itu para Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 5,54 gram, 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu, yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik yang disimpan dekat motor kolong rumah Terdakwa di Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo.

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik DEDI (DPO) yang Terdakwa terima dari DEDI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan DEDI akan berangkat ke Kab. Sidrap, dengan adanya DEDI menitipkan narkoba shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni diberikan cuma-cuma 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2412/NNF/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8625 gram;
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1480 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 1 (satu) buah sendok plastik merah;

Tidak ditemukan bahan narkoba

- 1 (satu) buah sumbu;

Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo ada penyalaguna narkotika lalu Saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi FHERDI BASTIANG Bin BASTIANG (anggota Kepolisian Resor Wajo) bersama 1 (satu) tim melakukan penyelidikan dan memantau salah satu rumah yang dicurigai, kemudian para Saksi melihat Terdakwa di rumah tersebut dan mengamankannya, setelah itu para Saksi memperkenalkan identitasnya dan memperlihatkan surat perintah tugas setelah itu para Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 5,54 gram, 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu, yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik yang Terdakwa simpan dekat motor kolong rumah Terdakwa di Kel. Peneki Kec. Takalalla Kab. Wajo.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik DEDI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan DEDI akan berangkat ke Kab. Sidrap, dengan adanya DEDI menitipkan narkotika shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni diberikan cuma-cuma 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2412/NNF/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8625 gram;
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1480 gram;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 871/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah sendok plastik merah;

Tidak ditemukan bahan narkotika

- 1 (satu) buah sumbu;

Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya No. Reg. Perkara : PDM – 77 / Wajo/ Enz.2 / 09 / 2021, tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 5,54 gram;
- 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) batang pireks;
- 1 (satu) sendok plastik;
- 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu;
- 1 (satu) buah kantong plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tertanggal 26 Oktober 2021;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 183 / Pid.Sus / 2021 / PN Skg, tanggal 25 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM Alias TATTOE Bin NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 5,54 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di labfor menjadi berat netto 3,8625 gram;
 - 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto seluruhnya 0,1480 gram;
 - 1 (satu) batang pireks;
 - 1 (satu) sendok plastik;
 - 2 (dua) pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum sebagai sumbu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Skg, dan Nomor 48/Akta.Pid/2021/PN Skg, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021, serta permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 november 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Skg, dan Nomor 48/Akta.Pid/2021/PN Skg,

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 871/PID SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Skg pada tanggal 25 November 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN. Skg, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 07 Desember 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Skg, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima Surat pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor :183/Pid.Sus/2021/PN Skg oleh Pengadilan Negeri Sengkang diputus pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum masing-masing diajukan pada tanggal 30 November 2021 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, yaitu belum melewati waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHAP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada yang mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan sehingga Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Sengkang pada tanggal 25 November 2021 tersebut sudah

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 871/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memorie banding, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Skg, tanggal 25 November 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 25 November 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 871/PID SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M** dan **FERDINANDUS B, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum,at** tanggal **21 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABD.LATIF, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H.

ttd

FERDINANDUS B, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABD.LATIF, S.H.